

**ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBATALAN HIBAH
(STUDY PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO: 887/PDT.G/2009/PA.MDN)**

PUTRI TIKA LARASARI CATURANGGA SITUMEANG

ABSTRACT

Grant is to give property to another person without asking anything in return and the property is given when the owner of the property is still alive. In Indonesia, providing grant is regulated in the Article 171 (g) and Article 210 through Article 214 of the Compilation of Islamic Law. The grant that can be cancelled is the grant given by parents to their children. The data for this descriptive analytical study with normative juridical approach. The data obtained were analyzed through qualitative method. The factor of the cancelling a grant known at Medan Religious (Islamic) Court was that it was proven that the property did not belong to the grant provider. The decision made by the judge of Medan Religious (Islamic) Court against the case No: 887/pdt.g/2009/pa.mdn was the grant given by the wife to her husband was cancelled because of the absence of written evidence of property distribution that it was hard for the defendant to defend her resistance.

Keywords: Grant, Property, Cancellation, the factor

I. PENDAHULUAN

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.¹

Pemberian hibah dilaksanakan sebagai fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan seperti pewarisan dapat diselesaikan melalui hibah, tetapi kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah, karena bisa menjadi masalah baru misalnya penarikan kembali hibah.

Apabila hibah dilakukan dengan alasan yang tepat maka ini tidak akan timbul konflik, namun jika dilakukan dengan alasan maupun kondisi yang salah maka akan membawa masalah maupun kerugian bagi pihak pihak tertentu terkhusus bagi ahli waris. Ini juga salah satu alasan ketertarikan dalam mengangkat masalah hibah ini.

Pengadilan Agama Medan merupakan pilihan dalam penelitian ini dikarenakan telah terdapat beberapa kasus pembatalan hibah. Dalam kasus tersebut, kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam harta yang dihibahkan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai. Tidak jarang sengketa hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan/silaturahmi.

¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), hlm.73.

Dari uraian di atas Maka penulis merasa tertarik dan bermaksud melakukan penelitian, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Tesis penulis yang berjudul: ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBATALAN HIBAH (Study Putusan Pengadilan Agama No: 887/ptd.G/2009/PA.Mdn).

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana syarat hibah dalam hukum Islam ?
2. Apa faktor - faktor yang menyebabkan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Medan ?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam menentukan putusan perkara Nomor 887/ptd.G/2009/PA.Mdn ditinjau dari Hukum Islam ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari tahu syarat hibah yang ada dalam hukum Islam
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Medan
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam menentukan putusan perkara Nomor 887/ptd.G/2009/PA.Mdn ditinjau dari hukum Islam

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, dengan lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Medan, yaitu nomor perkara: 887/ptd.G/2009/PA.Mdn.

Sumber pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²

- a. Bahan Hukum Primer,
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan tertier

Teknik pengumpulan data terdiri atas penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang, pendapat-pendapat atau tulisan para sarjana serta bahan-bahan lain yang

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 39.

berhubungan dengan penyusunan tesis ini dan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu mengadakan wawancara Hakim Pengadilan Agama yaitu Bapak Drs. H. Mohd. Hidayat Nassery.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian akan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif dan dari hasil ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam tesis ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Hibah Menurut Hukum Islam di Indonesia

Salah satu dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala artinya :

“...Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak orang miskin, musyafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang orang yang meminta...” (Q.S. Al – Baqarah : 177).

Rasulullah juga bersabda, artinya: “Dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai” (HR. Al – Bukhari)³.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: “*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*”⁴.

³ Abdul Aziz Bin Fathi as-Sayyid nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Quran dan Sunnah* (Jakarta: pustaka imam Asy-Syafi’I, 2007), hlm. 60.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 156.

Adapun uraian tentang syarat hibah adalah⁵:

a. Kedua Belah Pihak yang Berakad (*Aqidain*)

Pertama, pihak pemberi hibah: Ada beberapa syarat orang yang memberi hibah, yakni:

1. Harus memiliki hak atas barang hibah dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya⁶. Ini juga dikatakan dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 (1).

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-Milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Secara terminologi *al milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah⁷ adalah: "pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'".

Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri⁸.

Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna. Namun kenyataannya inilah yang terjadi di

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), hlm. 442.

⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan Bpk Drs.H.Mohd Hidayat Nassery, Agustus 2011.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-aqd fi al-syari'ah al-islamiyah* (Mesir: Dar al fikr- al-Arabi, 1962), hlm. 15.

⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-fiqih al-'am*.

Pengadilan Agama Medan dalam kasus putusan no. 887/pdt.g/2009/PN Medan, bahwa Tergugat I terbukti bukan pemilik penuh harta yang dihibahkannya kepada Tergugat lainnya.

2. Penghibah juga harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum.

Dalam kompilasi hukum Islam dikatakan minimal umur 21 tahun (pasal 210 ayat 1).

3. Lalu tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim.

4. Pemberi hibah ini harus dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan.

Kemudian para fuqaha berselisih paham dalam hal si pemberi hibah dalam keadaan sakit, bodoh dan bangkrut. Di dalam kompilasi hukum Islam dikatakan Pasal 213 dikatakan Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

5. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar, selama ada bukti yang kuat yang didapat selama pembuktian di pengadilan.⁹ Sesuai juga dengan isi Kompilasi Hukum Islam pasal 210 (1).

Kedua, pihak penerima hibah, Ada beberapa syarat orang yang menerima hibah, yakni harus berada pada waktu diberi hibah¹⁰ maksudnya ketika keberadaannya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah tersebut karena dikhawatirkan atau belum pasti hidup atau tidaknya anak tersebut. Demikian pula hibah kepada orang gila atau anak kecil. Mereka tidak lah sah hibah kepada

⁹ Wawancara, op.cit

¹⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Al Sunnah* (Beirut: Dar al fikr, 2006), hlm. 985.

mereka kecuali ada wali yang mewakili mereka, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya walaupun ia orang asing¹¹.

b. Sesuatu yang D hibahkan (*mauhub*)

Sesuatu ataupun harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama. Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah¹².

Syarat yang lain adalah benda tersebut dapat dimiliki zatnya, dapat pula berpindah tangan¹³.

Jika dilihat dari jumlah harta yang akan dihibahkan maka para jumbuh ulama berbeda pendapat, di kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak boleh lebih dari 1/3 harta penghibah. Tidak sahnya atau batalnya harta yang dihibahkan terpisah dengan yang lainnya¹⁴.

Semua barang yang tidak diperjualkan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya.

c. Shigat/ucapan¹⁵

Adanya ijab dan kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah).

¹¹ ibid

¹² Syafie Hassanbasri, "Ensiklopedia Islam, Hibah", Kompas, (3 Oktober 2001).

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 162.

¹⁵ Abd Ai-RahmanAl-Jazari, *Kitab Al-Fiqih mazahib Al-Arba* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1990), hlm. 257.

Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian. Terhadap kabul (penerimaan dari pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena kabul itu termasuk rukun. Sedangkan bagi golongan ulama Mazhab Hanafi, kabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, *sigat* (bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) saja.¹⁶

III. FAKTOR FAKTOR PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

1. Faktor Faktor Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Medan

Adapun bentuk bentuk pembatalan hibah yang ada Di pengadilan Agama Medan menurut buku bantu dan menurut wawancara dengan pegawai¹⁷ pengadilan Agama mulai dari tahun 2008 hingga sekarang Maret 2012, gugatan untuk pembatalan hibah hanya ada 8, yaitu:

Tahun	Pdt.G/2008	Pdt.G/ 2009	Pdt.G /2010	Pdt.G /2011	Pdt.G /2012
Perkara Nomor	-850 dan 1133 -311 dan 501	-887 -1087	-249	-356	-NIHIL
Status	Dikabulkan, Dicabut dan ditolak	Dikabulkan Dan dicabut	Dicabut	Ditolak	Ditolak

Faktor – faktor pembatalan hibah di Pengadilan Agama Medan pertama, Dalam hal hibah dibatalkan karena penerima hibah tidak pantas menerima hibah, misalnya seorang anak yang durhaka pada orangtuanya namun berbeda dengan

¹⁶ Ensiklopedia Islam, Depdiknas, faskal II. PT Ichtiah baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 106-107.

¹⁷ Bapak H.Jumry.

hasil penelitian di pengadilan Agama Medan bahwa nakal nya seseorang tidak bisa menjadi sebab dibatalkannya hibah oleh Pengadilan Negeri, karena harta yang sudah diberikan ketika diberikan sudahlah hak milik seseorang tersebut, tidak ada hubungannya seseorang tersebut nakal atau tidak nakal.¹⁸

Kedua, Untuk penerima hibah yang tidak mau menerima pemberian hibah maka secara langsung hibah yang diberikan menjadi batal.¹⁹

.Ketiga, faktor faktor suatu hibah dapat dibatalkan, Bapak Mohd Hidayat Nassery menjelaskan bahwa penyebab suatu hibah dapat dibatalkan adalah sebagai berikut²⁰:

1. Karena barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Sama seperti yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 bahwa seseorang hanya boleh berhibah sebanyak banyaknya adalah 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau kepada lembaga.

2. Karena objek hibah bukan sepenuhnya milik pemberi hibah. Dalam kasus putusan no. 887/pdt.g/2009/pn mdn yang diteliti, tentang hibah antara suami dan istri selama masih dalam ikatan perkawinan : menurut S. 1924/556 pasal 2 ayat 6 semua hibah benda bergerak atau benda tetap oleh suami kepada istrinya selama ikatan perkawinan adalah batal dan tidak berharga terhadap pihak ketiga, kecuali yang tidak seberapa berharga.

Begitu juga dengan objek hibah dalam putusan no. 887/pdt.g/2009/pn mdn yang berupa tanah, Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan Bpk Drs.H.Mohd Hidayat Nassery, Agustus 2011

¹⁹ *ibid*

²⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan Bpk Drs.H.Mohd Hidayat Nassery, Agustus 2011

memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.²¹

3. Penerima hibah menjadi tidak cakap hukum. Dalam hal pemberi hibah tidak cakap hukum, dalam hukum adat pada dasarnya tidak mengenal mengenai kecakapan dalam penerimaan hibah namun diadakan terobosan dengan hibah wasiat yaitu suatu hibah yang baru diberikan setelah pewaris/penghibah meninggal dunia atas dasar wasiat yang telah dibuatnya.²² Namun dalam hal ini pemberian hibah tersebut bukan setelah pemberi hibah wafat melainkan setelah penerima hibah atau si anak telah beranjak dewasa atau telah memenuhi syarat yang telah ditentukan pemberi hibah untuk menerima hibahnya tersebut.

4. Hibah orang tua kepada anaknya baik yang adil maupun tidak adil, perlu diperhatikan pula bahwa orang tu juga harus adil dalam membagi hibah kepada anak anaknya, sebagaimana yang pernah dicontohkan rasul kita sebagaimana sabda Nabi” takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kamu di antara anak anak mu, bukankah kamu gembira jika mereka sama sama mendapat kebajikan?” maksud disini ialah ketika seseorang datang kepada Rasul dan seseorang itu memberikan sesuatu hanya kepada salah seorang dari tiga anaknya, dan rasulpun menganjurkan agar ketiga anak itu diberi juga secara adil.

5. Tidak boleh memberikan barang, dimana barang tersebut masih di dalam pemakaian orang yang akan memberikannya.

6. Tidak boleh pemberi memberikan hartanya, disaat ia sedang sakit berat, atau sakratul maut, dan apabila ingin memberikan lebih dari sepertiga hartanya, haruslah atas izin dari ahli warisnya.

²¹ *ibid*

²² Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: PT. Rineka, 1991).

**IV. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN
DALAM PUTUSAN NO. 887/PDT.G/2009/PN MDN MENURUT
HUKUM ISLAM**

Untuk lebih memahami jalannya perkara, berikut dibuat kronologis permasalahan hukumnya sepanjang yang dapat dibuktikan dan atau diakui dalam persidangan:

Tahun 1955	Tahun 1964	Tahun 1972	Tahun 1974	Juni 2009
Menikah secara agama Islam antara Penggugat dan Tergugat I	Penggugat dan Tergugat I membeli tanah (objek sengketa)	Penggugat dan Tergugat I cerai Secara agama Islam	Tergugat I menikah dengan Tergugat II	Objek sengketa dihibahkan kepada Anak Tergugat I dari hasil perkawinan ke duanya, (tergugat III, IV dan V)

Dari tabel di atas membuktikan bahwa salah satu penyebab dapat dibatalkannya hibah adalah karena objek tidak sepenuhnya milik tergugat I. Namun pembatalan hibah yang dilakukan pengadilan Agama hanyalah sebatas membatalkan hibahnya saja, sedangkan akta hibah belum batal, sehingga para pihak penerima hibah masih bisa melakukan tindakan hukum seperti mengalihkan atau menjual benda benda hibah tersebut. Karena yang bisa membatalkan akta hibah adalah pihak PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara)²³.

²³ *Op. cit*

Analisis putusan perkara pembatalan hibah di atas dapat dilihat bahwa dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah majelis hakim memperhatikan hak – hak para pihak atas obyek hibah yang disengketakan, dan melihat bukti bukti maupun ketiadaan bukti. Sebagai pertimbangan hukumnya majelis hakim tentunya menggunakan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia atau hukum positif di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memutuskan seadil – adilnya. Namun untuk masalah kemaslahatan untuk orang banyak, dalam putusan ini lebih banyak pihak yang diambil kekuasaannya atas harta hibah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Adapun syarat hibah menurut hukum Islam bagi penghibah adalah pemilik sempurna atas harta yang dihibahkan, tidak berada di bawah perwalian orang lain, sehat, berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun, tidak ada tekanan dari pihak lain, dan tidak harus beragama Islam. Kemudian syarat bagi Penerima Hibah bahwa ia telah ada sewaktu hibah diberi, boleh di wakikan oleh walinya, dan syarat bagi harta yang dihibahkan bahwa harta hibah itu telah ada, harta itu barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam, dapat dimiliki zatnya, tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, maksimal ($\frac{1}{3}$) dari harta, tdk terpisah dengan yang lainnya, mampu untuk diserahkan, lalu harus ada Ijab Qabul walau hanya dengan isyarat, hibah juga harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi.
2. Faktor faktor pembatalan hibah di pengadilan Agama yaitu jika Penerima hibah tidak mau menerima hibah; karena barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan pemberi hibah; penerima hibah bukan pemilik sempurna objek hibah; penerima hibah menjadi tidak cakap hukum; dan hibah orang tua kepada anaknya.

3. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan Nomor: 887/pdt.g/2009/pa.mdn dalam putusan pembatalan hibah tersebut bahwa karena tidak adanya perjanjian tertulis tentang penyerahan objek hibah mengakibatkan tergugat I tidak bisa mempertahankan perlawanannya atas gugatan penggugat. Pengadilan Agama juga hanya membatalkan hibah saja bukan membatalkan akta hibah yang mengakibatkan masih ada celah untuk pihak penerima hibah untuk mengalihkan kepemilikan objek hibah.

B. Saran

1. Kepada pemberi hibah ada baiknya memperhatikan pemenuhan syarat syarat yang sesuai dengan Hukum Islam terkhusus Kompilasi Hukum Islam apabila seseorang ingin menghibahkan hartanya kepada orang lain apalagi mengenai saksi saksi yang sering diabaikan oleh pelaksanaan pemberian hibah di kenyataannya
2. Kepada pengadilan Agama seharusnya juga mempertimbangkan bolehnya alasan penerima hibah tidak pantas menerima hibah karena durhaka/nakal dan Penerima hibah menelantarkan barang hibah untuk membatalkan hibahnya.
3. Sangat dibutuhkan pencatatan menurut hukum positif di Indonesia atas semua perbuatan hukum termasuk pemberian hibah agar memudahkan proses pembuktian sesuai kebenaran yang sesungguhnya; kemudian bagi penggugat ataupun siapapun nanti yang telah sah dibatalkan hibahnya oleh Pengadilan Agama sebaiknya langsung mengajukan pembatalan

akta hibah di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) karena di Indonesia yang dilakukan pengadilan agama hanya membatalkan perbuatan hukumnya saja bukan akta hibahnya.

DAFTAR PUSTAKA

1.BUKU

Abdurahman *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Akademi Pressindo) 1992.

Al-Jazari Abd Ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba*, Beirut : Dar Alkitab Al-Ilmiah, 1990.

Al-Zarqa Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-fiqh al-‘am*, jilid III

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalasistem transaksi dalam fiqh Islam*, Jakarta Penerbit Amzah, Cetakan 1, 2010.

Depdiknas, *Ensiklopedia Islam, faskal II*. PT Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta

Ghazaly Abdul Rahman, *Fikh Muamalat*, Kencana Jakarta, 2010

Hassanbasri Syafiee *Ensiklopedia Islam, Hibah*, Kompas, Jakarta 3 Oktober 2001

Nada, Abdul Aziz Bin Fathi As-Sayyid, *Ensiklopediadab Islam menurut Al-Quran dan Sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, 2007.

Sabig, Syayid, *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, Beirut : Dar Al-Fikir, 1992.

_____, *Fiqh Al-Sunnah*, (beirut : dar al fikr, 2006), jilid III

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung

Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta : PT. Rineka

Zahrah, Muhammad Abu, Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-aqd fi al-syari'ah al-islamiyah. (mesir: Dar al fikr- al-Arabi. 1962. 1962)

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Komplikasi Hukum Islam